

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

JONI HENDRI
NIM : 1935110

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan
Dalam Ilmu Hukum**

PENYUSUN,

JONI HENDRI
NIM. 1935110

Pembimbing I

Rise Karmila, SH., M. Hum
NIDN. 1004068502

Pembimbing II

ZULKIFLI, SH., MH., CLA
NIDN. 1023048701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 15
Bulan Juni Tahun 2023

Tim Penguji Skripsi


Ketua : Rise Karmila, SH., M. Hum

Sekretaris : Zulkifli, SH., MH., CLA

Anggota 1 : Siska Amelia, SH., MH

Anggota 2 : Dhani Kurniawansyah, SH., M.Kn

Anggota 3 : Fitri Elfiani, SH., MH



The image shows five horizontal lines, each corresponding to a member of the thesis examination team. Above the lines, the names and titles of the team members are listed. Below each line, there is a handwritten signature in blue ink. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Rise Karmila. 2. A signature for Zulkifli. 3. A signature for Siska Amelia. 4. A signature for Dhani Kurniawansyah. 5. A signature for Fitri Elfiani, with the number '1103' written below it.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joni Hendri

NIM : 1935110

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 05 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL
62493AKX463326546

JONI HENDRI
NIM. 1935110

ABSTRAK

Data yang disajikan oleh Komnas Perempuan pada Laporan Catatan Tahunan 2019 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebesar 406.178, peningkatan dari 348.466 pada tahun sebelumnya. Meskipun banyak undang-undang dan regulasi telah mengatur perlindungan perempuan, mendapatkan perlindungan hukum dan akses ke keadilan bukanlah hal yang mudah. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan sebanding dengan seberapa mudah perempuan mendapatkan keadilan. Semakin banyak perempuan yang mengalami diskriminasi dan stereotip negatif, semakin banyak perempuan yang mengalami diskriminasi. Salah satu aturan bahwa hakim harus berperilaku adil adalah dasar dari Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim. Hakim dilarang secara lisan maupun tindakan menunjukkan rasa tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, usia, status sosial ekonomi, atau hubungan apa pun dengan pencari keadilan atau pihak lain selama menjalankan tugas yudisialnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kedudukan perempuan di hadapan hukum sebelum PERMA Nomor 3 tahun 2017 di Pengadilan Pasir Pengaraian, bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 tahun 2017 di Pengadilan Pasir Pengaraian, dan apa implikasi dari PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hukum Formil. Hasil penelitian mendapatkan bahwa Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ini dinilai telah melaksanakan dengan baik Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum PERMA No. 3 tahun 2017.

Kata kunci: *Implementasi, PERMA No 3 Tahun 2017, Perkara, Perempuan, Hukum*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran ALLAH SUBHANAHUWA'ALA atau TUHAN yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian”. Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan skripsi ini banyak dihadapi penulis, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari dosen pembimbing, dukungan dari teman-teman dan berbagai pihak baik moral maupun materi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini izin penulis mengucapkan terima kasih yang sedalm dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, partisipasi, baik fasilitas dan kesempatan berdiskusi, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, CPCT Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH., CLA, Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Hidayat, S.E., M.M, CPHCM Wakil Rektor II Universitas Pasir Pengaraian.
4. Ibu Rise Karmilia, SH. M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Bapak Almadison, SH, MH. CPLCC, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

6. Ibu Rise Karmilia, SH. M.Hum dan Bapak Zulkifli, SH., MH., CLA selaku pembimbing penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta Karyawan/I di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, namu penulis berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Akhir kata penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Implementasi.....	8
2.2 Pengertian PERMA.....	9
2.3 Tujuan PERMA	11
2.4 Kedudukan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.....	13
2.5 Latar belakang terbentuknya Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	25
2.6 Pengertian Yuridis	33
2.7 Pengertian Pidana.....	34
2.7.1 Pidana	39
2.8 Pengertian Perlindungan Perempuan	44

2.9 Dasar Hukum Perlindungan Perempuan	45
2.10 Hukum Acara Pidana	46
2.11 Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
3.1 Metode Yuridis Empiris	58
3.2 Lokasi Penelitian	59
3.3 Sumber Data	59
3.4 Teknik Pengumpulan Data	60
3.5 Populasi dan Sample.....	63
3.6 Teknik Analisis Data	64
3.7 Tahap Tahap Penelitian	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Kedudukan Perempuan Di Hadapan Hukum Sebelum dan Setelah PERMA Nomor 3 tahun 2017 diterbitkan.....	68
4.2 Implementasi Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	75
4.3 Implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap Hukum Formil	79
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Tahapan Penelitian.....	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Sample Penelitian	63